



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09/PR.03/72/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja akan dilakukan oleh Inspektorat KPU RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05 Januari 2022

KETUA,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09/PR.03/72/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

NO.	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja	Catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari Inspektorat KPU RI
		Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan keuangan satker berdasarkan SAP	Minim temuan APIP/Badan Pengawas Keuangan
		Persentase sarana prasarana yang tersedia untuk menunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Aplikasi SIMAK BMN
		Persentase jumlah SDM yang sesuai kompetensi dan penugasan	Daftar urutan kepangkatan, Struktur organisasi, SK jabatan struktural/fungsional
2.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui system informasi data pemilih dan koordinasi dengan instansi terkait	Rapat pleno DPB, Aplikasi SIDALIH, BA Data Pemilih Berkelanjutan per bulan dan per semester
		Persentase pelanggaran norma kode etik penyelenggara	Laporan pelanggaran kode etik
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Persentase sosialisasi dan publikasi serta dokumentasi sesuai dengan SOP	Jumlah kunjungan RPP, akses E-PPID

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Rizal Jasman